

**PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

***LIABILITY OF THE HEAD OF THE VILLAGE IN THE VILLAGE  
FINANCIAL MANAGEMENT ACCORDING TO LAW NUMBER 6 OF 2014  
CONCERNING VILLAGE***

**Edy Supriadi**

Kepala Desa Mekar Damai  
email : kades.md@gmail.com

Naskah diterima : 03/06/2015; direvisi : 05/08/2015; disetujui : 20/08/2015

**ABSTRACT**

*This research aimed to analyze the regulation of the Village financial management, the mechanism and procedure of the Village financial management and the liability of the head of the Village in the Village financial management according to Law number 6 of 2014 concerning Village. Type of this research is normative legal research, using statutes, conceptual and case approaching method. This research concludes that the head of the Village posses a wide authority as the budget user power which may cause deviation of the Village financial utilization. Hence, the head of the Village requires acknowledgement of the Village Deliberation Body in the financial management supervision yet in the Village financial allocation.*

*Keywords: Liability, Village financial*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait pengaturan tentang pengelolaan keuangan desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pertanggungjawaban Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode Pendekatan perundang-undangan, Kedua Pendekatan konsep dan ketiga pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kepala desa mempunyai kewenangan yang luas sebagai kuasa pengguna anggaran sehingga sangat rentan terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan keuangan desa, sehingga dalam mengawasi pelaksanaan kewenangan kepala desa untuk pengelolaan keuangan desa tidak hanya meminta persetujuan badan permusyawaratan desa namun perlu persetujuan Badan permusyawaratan desa dalam menentukan penggunaan keuangan desa oleh kepala desa.

*Kata Kunci : Pertanggungjawaban Kepala Desa, Keuangan Desa*

**PENDAHULUAN**

Transisi politik yang terjadi di Indonesia menghasilkan dua proses politik yang berjalan secara simultan, yaitu desentralisasi dan demokratisasi. Kedua proses politik tersebut terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan politik di area lokal maupun nasional, yaitu dari pengaturan politik yang bersifat otoritarian-sentralistik

menjadi lebih demokratis-desentralistik. Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara Pusat dengan Daerah, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Demokratisasi setidaknya mengubah hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga politik utama dalam berbagai

tingkatan. Salah satu bentuk perubahan karakter hubungan kekuasaan tercermin dari pergeseran locus politics dari pemerintahan oleh birokrasi menjadi pemerintahan oleh partai (party government).<sup>1</sup>

Transisi politik yang dimaksudkan tentu adalah pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, sebagaimana diubah oleh UU No. 32 Tahun 2004, dan sebagaimana diubah kembali oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seperti diketahui bahwa hakikat diberlakukannya otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dalam pembangunan nasional.

Pada perkembangannya, semangat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui otonomi daerah tersebut kemudian dikembangkan dalam sistem otonomi desa melalui penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaannya. Sebenarnya istilah otonomi desa dalam arti yang sebenarnya sudah dikenal semenjak ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999, kemudian sedikit lebih diperjelas melalui penetapan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Otonomi desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang terbentuk bersamaan dengan terbentuknya persekutuan masyarakat hukum tersebut, dengan batas-batas berupa hak dan kewenangan yang belum diatur oleh persekutuan masyarakat hukum yang lebih luas dan tinggi tingkatannya, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan kesatuan masyarakat hukum bersang-

kutan.<sup>2</sup> Desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah.<sup>3</sup>

Kewenangan yang dimiliki desa menurut Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Lebih lanjut Pasal 19 UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa kewenangan Desa dalam pemerintahan desa meliputi: 1. kewenangan berdasarkan hak asal usul; 2. kewenangan lokal berskala Desa; 3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan 4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sekian kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa tersebut, kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa melalui penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah bagian yang paling menarik bagi peneliti untuk ditelaah. Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa:

- (1) *Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.*
- (2) *Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.*

<sup>2</sup> Sadu Wasistiono., *Kapita Selekta Pemerintahan Daerah*, Alqa Print, Bandung, 2001, hlm. 71

<sup>3</sup> HAW. Widjaja., *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Cetakan Keenam, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 23

<sup>1</sup> Dwipayana dan Aridan Suntoro Eko, *Membangun Good Governance di Desa*, Institute Of Research and Empowerment, Yogyakarta, 2003, hlm. 5-6

*(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Dalam praktek pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang masih berlaku sekarang ini, masih ditemukan adanya ketimpangan antara aturan dengan prakteknya. Di Kabupaten Lombok Tengah misalnya, terdapat beberapa Kepala Desa yang tersandung kasus korupsi karena dugaan penyalahgunaan ADD dan bantuan beras miskin (Raskin). Dari beberapa kasus korupsi tersebut, sudah ada yang diputus oleh Pengadilan.

Ketimpangan dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana tergambar dalam beberapa kasus di atas, tentu merupakan persoalan yang serius karena menyangkut nasib masyarakat di desa setempat. Secara umum, ketimpangan dalam pengelolaan keuangan desa jelas akan menghambat tujuan pemberlakuan otonomi daerah dan otonomi desa, sebagaimana yang dikehendaki dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005.

Dari paparan di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah Bagaimanakah Kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa?. Bagaimanakah mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa?, dan Bagaimanakah pertanggungjawaban Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa?

## PEMBAHASAN

### A. Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung

dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi. Hal itu jelas membuat pemerintah desa semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Kewenangan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 ayat (1) bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini

pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Prinsip pengelolaan keuangan di Desa dalam rangka Good Governance harus mencakup beberapa aspek diantaranya adalah:<sup>4</sup>

- 1).Aspiratif, dalam pengambilan kebijakan tentang pengelolaan keuangan Desa pemerintah desa dan BPD harus mendengar aspirasi dari masyarakat.
- 2).Partisipatif, dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan Desa, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat.
- 3).Transparan, masyarakat memperoleh informasi yang cukup tentang APBDes, termasuk program pembangunan,lelang kas Desa, bantuan pemerintah dan pungutan ke masyarakat.
- 4).Akuntabilitas, dalam mengelola keuangan desa harus berdasarkan kepala aturan yang berlaku.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan merupakan lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelum-

nya, seperti LMD yang direvisi menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembahasan mengenai Badan Perwakilan Desa dan Kepala Desa dalam undang-undang yang lama (UU No. 22 Tahun 1999) pasal 104 dinyatakan bahwa

*“Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, serta membuat pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”*

Konsepsi Badan Perwakilan Desa sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Kepala Desa. Selain itu, dikenalkannya Badan Perwakilan Desa adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif, dan mempunyai kewenangan-kewenangan legislasi pada umumnya di Desa.

Hal ini berbeda dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Badan Perwakilan Desa yang semula diharapkan dapat menjalankan fungsi check and balance di desa, telah dikurangi perannya. Di desa, berdasarkan undang-undang ini, tidak mengenal lagi lembaga perwakilan. Yang ada adalah lembaga permusyawaratan desa yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa. Pada pasal 209 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa

*“Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.”*

Namun Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi kontrol yang sangat berbeda jauh dengan Badan Perwakilan Desa. Dalam Badan Permusyawaratan Desa

<sup>4</sup> Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan , 2000 : 3



fungsi kontrol terhadap kepala Desa dalam menjalankan tugasnya lemah. Selain itu, terdapat beberapa kelemahan dari Badan Permasyarakatan Desa, antara lain :

- 1) Tidak melibatkan partisipasi langsung masyarakat/pemilihan langsung
- 2) Keanggotaan berbasis tokoh masyarakat yang tidak mencerminkan keanggotaan desa
- 3) Kekuatan legitimasi lemah tetapi membuat peraturan desa
- 4) Fungsi kontrol ada pada badan musyawarah desa, namun dalam hal pengambilan keputusan terkait sanksi diserahkan kepada Camat dan Bupati.

Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan Pemerintahan Desa yaitu penyelenggaraan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat desa, Kepala Desa antara lain melakukan usaha penetapan koordinasi melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa.

Maka dari itu dalam setiap penentuan kebijakan Kepala Desa harus selalu menekankan prinsip-prinsip Good Governance, begitu juga dalam pengelolaan keuangan Desa. Prinsip-prinsip manajemen APBDes ini dijabarkan sebagai berikut: <sup>5</sup>

#### 1) Perencanaan APBDes

<sup>5</sup> Dalam Modul APBDes Partisipatif, Membangun Tanggung-Gugat Tata Pemerintahan Desa (2003, hal , 52

Perencanaan adalah proses merumuskan suatu kegiatan dalam rangka memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan tersebut. Sebelum APBDes dibahas maka harus didahului dengan tahapan musyawarah yaitu tahap pertama, musyawarah pembangunan ditingkat dusun untuk menyerap aspirasi dari masing-masing RT/RW, musyawarah ini dipimpin oleh masing-masing Kepala Dusun. Hasil-hasil dari penyerapan aspirasi ditingkat dusun dituangkan dalam bentuk usulan yang akan dibawa tingkat Musyawarah Desa. Kedua, musyawarah ditingkat desa dalam musyawarah ini aspirasi pembangunan dari masing-masing dusun dibahas dalam musyawarah ini, didalam musyawarah desa dibahas hal-hal sebagai berikut:

- a) Musyawarah di setiap dusun
  - b) Membahas usulan atau program pembangunan yang diajukan oleh dusun
  - c) Menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan
  - d) Mengkompilasi usulan yang diterima dalam format RAPBDes
  - e) Pengajuan RAPBDes untuk dibahas ke BPD
- 2) Pelaksanaan APBDes

Pelaksanaan adalah proses aktualisasi atau pengoperasian dari perencanaan yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan APBDes adalah menjabarkan rencana-rencana pembangunan yang tercantum dalam APBDes untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan Pembangunan Desa ini harus melalui tahapan sosialisasi kepada masyarakat, agar mengetahui bahwa akan diadakan pembangunan dan akan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

#### 3) Pengawasan APBDes

Pengawas adalah proses mengarahkan dan menilai suatu pelaksanaan kegiatan. Pengawasan APBDes sangat diperlukan guna menjamin agar proses pelaksanaan APBDes berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan adanya pengawasan yang efektif dan berkala, maka penyimpangan dalam pelaksanaan APBDes dapat diminimalisir. Proses pengelolaan APBDes mencakup proses-proses manajemen diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan partisipasi dan transpaansi.

Pengelolaan APBDes Partisipatif dapat diukur dengan tolak ukur sebagai berikut:<sup>6</sup>

a) Perencanaan APBDes

1. Musyawarah Perencanaan APBDes tingkat Dusun
2. Musyawarah Perencanaan Tingkat Desa
3. Pengorganisasian APBDes
4. Pembentukan panitia pembangunan berdasarkan kemampuan
5. Pembagian tugas yang jelas
6. Pelaksanaan APBDes
7. Sosialisasi Pembangunan
8. Partisipasi Masyarakat

b) Pengawasan APBDes

1. Pengawasan formal oleh Badan Permusyawaratan Desa
2. Pengawasan Informasi oleh Masyarakat
3. Pertanggung jawaban APBDes oleh Kepala Desa di akhir tahun anggaran.

Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mem-

punyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Sebutan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 memang tidak mengenal desentralisasi Desa. Pemaknaan baru ini berbeda dengan semangat dan disain yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1979, yang hanya menempatkan Desa sebagai unit pemerintahan terendah di bawah camat. Secara politik UU No. 5 Tahun 1979 bermaksud untuk menundukkan Desa dalam kerangka NKRI, yang berdampak menghilangkan basis self-governing community.

Berpijak pada semangat pengakuan itu, UU No. 22/1999 mendefinisikan Desa sebagai berikut:<sup>7</sup>

*“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten”.*

Teks hukum rumusan normatif di atas merupakan lompatan yang luar biasa bila dibandingkan dengan rumusan tentang Desa dalam UU No. 5/1979. Secara normatif UU No. 22/1999 menempatkan Desa tidak lagi sebagai bentuk pemerintahan terendah di bawah camat, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul Desa. implikasinya adalah, Desa berhak membuat regulasi Desa sendiri untuk men-

<sup>6</sup> Dalam Modul APBDes Partisipatif, 2003, hal 67

<sup>7</sup> Sejarah Hukum Pengaturan Pemerintahan Desa, [Http://Rajawaligarudapancasila.Blogspot.Com/2014/01/](http://Rajawaligarudapancasila.Blogspot.Com/2014/01/Sejarah-Hukum-Pengaturan-Pemerintahan) Sejarah-Hukum-Pengaturan-Pemerintahan diakses pada Selasa 14 April 2015

gelola barang-barang publik dan kehidupan Desa, termasuk keuangan desa. pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD yang dituangkan dalam APBDesa setiap tahunnya. Sumber pendapatan Desa terdiri atas :

- a) pendapatan asli Desa yang meliputi : hasil usaha Desa; hasil kekayaan Desa; hasil swadaya dan partisipasi; hasil gotong royong; dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
- b) bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi : bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah; dan bagian dari danaperimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
- c) bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi; sumbangan dari pihak ketiga; dan, pinjaman Desa.

Meski menciptakan lompatan yang luar biasa, tetapi UU No. 22/1999 tetap memiliki sejumlah keterbatasan, terutama kalau dilihat dari sisi Desain desentralisasi. UU ini menyerahkan sepenuhnya persoalan Desa kepada kabupaten/kota, sehingga membuat rumusan UU No. 22 Tahun 1999 memberikan “cek kosong” pengaturan Desa kepada kabupaten/kota. UU No. 22/199 hanya memberikan diktum yang sifatnya makro dan abstrak dalam hal desentralisasi kewenangan kepada Desa.

Subtansi UU No. 22/1999 membuat kabur posisi Desa karena mencampuradukkan antara prinsip *self-governing community* (otonomi asli) dan *local-self government* (desentralisasi) tanpa batas-batas perbedaan yang jelas. Pengakuan Desa sebagai *self-governing community* (otonomi asli) lebih bersifat simbolik dan nostalgia, ketimbang substantif.<sup>8</sup> Setelah UU No. 22/199 di-

jalankan, tidak serta-merta diikuti dengan pemulihan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan sebagai tumpuan pembangunan desa.

#### B. Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang ini menjadikan desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial, budaya setempat sehingga posisi desa yang memiliki otonomi asli menjadi sangat strategis.

Salah satu substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah mengenai keuangan Desa. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memberikan definisi keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengertian hak dan kewajiban tersebut adalah semua yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desa.

Kewenangan pemerintah desa menjadi begitu besar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan Keuangan Desa setelah berlakunya UU No.

<sup>8</sup> Ibid ...

6 Tahun 2014 dibandingkan dengan masa sebelum berlakunya. kewenangan pemerintah desapada masa sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan desa dibatasi pada ketergantungan pemerintah desa terhadap dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat kuat. Desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi lokal berskala desa.

Pada tanggal 15 Oktober 2004 telah disahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini pengaturan mengenai Desa terdapat dalam Bab XI yaitu dari Pasal 200 – Pasal 216. Sedangkan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan di atas adalah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dalam uu no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan kewenangan kepala desa untuk menguasai pengelolaan keuangan desa sebagaimana termuat dalam Pasal 212 ayat (5) jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.

Berdasarkan kepustakaan hukum administrasi Negara terdapat tiga cara memperoleh wewenang yaitu atribusi, delegasi dan mandat<sup>9</sup>. Atribusi, merupakan pemberian wewenang oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintah, delegasi, merupakan pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya, sehingga pertang-

gung jawaban pelaksanaan wewenang tersebut berada pada penerima wewenang (delegataris) bukan berada pada pemberi wewenang (delegans), dan mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang atau kekuasaan kepada bawahan dalam hirarki organisasi pemerintahan. Mandataris atau siapa yang diberi mandat tidak bertindak atas namanya sendiri melainkan bertindak atas nama pemberi mandat (mandans) sehingga tanggung jawab atau tanggung gugat tetap berada kepada mandans.<sup>10</sup> Berdasarkan ketentuan di atas bahwa kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa merupakan kewenangan yang bersifat atributif, sehingga kedudukan kepala desa dalam mengelola keuangan desa di lindungi oleh UU.

Selama ini keuangan Desa ditopang dengan dua sumber utama, yakni pendapatan asli Desa (pungutan, hasil kekayaan Desa, gotong-royong dan swadaya masyarakat) serta bantuan dari pemerintah. Namun, secara empirik, ada beberapa masalah yang berkaitan dengan keuangan Desa. Pertama, besaran anggaran Desa sangat terbatas. PADes sangat minim, antara lain karena Desa tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan Desa. Karena terbatas, anggaran Desa tidak mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan perangkat Desa, pelayanan publik, pembangunan Desa apalagi kesejahteraan masyarakat Desa. Kedua, ada kesenjangan antara tanggung-jawab dan responsivitas dengan partisipasi masyarakat dalam anggaran Desa.

Partisipasi masyarakat dalam anggaran pembangunan Desa sangat besar, sementara tanggungjawab dan responsivitas sangat

<sup>9</sup> Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Ketujuh, Edisi Revisi, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 103

<sup>10</sup> Gatot Dwi Hendro Wibowo, Aspek Hukum Dan Kelembagaan Dalam Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Wilayah Pesisir, Jurnal Hukum, Uii, Vol. 16, No. 1 Januari 2009, Hlm. 103-104



kecil. Ketiga, skema pemberian dana pemerintah kepada Desa kurang mendorong pemberdayaan. Dulu ada dana pembangunan Desa (Inpres Bandes) selama 30 tahun yang dibagi secara merata ke seluruh Desa sebesar Rp 10 juta (terakhir tahun 1999), yang sudah ditentukan dan dikontrol dari atas, sehingga Desa tidak bisa secara leluasa dan berdaya menggunakan anggaran. Pada tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) juga mempunyai anggaran (ABPD) yang disusun berdasarkan perencanaan dari Desa. Baik APBN maupun APBD umumnya kurang perhatian pada Desa. Sebesar 60 % - 70 % anggaran negara dan daerah dikonsumsi untuk belanja aparatur (belanja rutin). Sisanya, sebesar 30 % hingga 40 % anggaran daerah digunakan untuk belanja publik untuk masyarakat, yang komposisi kasarnya sekitar 30 % untuk biaya tidak langsung (administrasi) dan 70 % untuk belanja langsung ke masyarakat. Dari 70 % belanja langsung untuk pembangunan tersebut, jika dihitung secara kasar, terdiri dari beberapa plafon: 20 % plafon politik (untuk DPRD dan Kepala Daerah); 70 % untuk plafon sektoral (pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, industri kecil, prasarana daerah, dan seterusnya); dan 10 % untuk plafon spasial Desa melalui ADD.<sup>11</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas bahwa keterbatasan keuangan Desa tersebut menjadi sebuah masalah serius, yang menjadi perhatian yang seksama baik dari kalangan pemerintah Desa, pemerintah pusat dan kabupaten maupun kalangan akademisi, LSM dan lain sebagainya yang menaruh perhatian tentang Desa.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Indonesia terbentuk. Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (se-

belum amandemen) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende land-schappen*” dan “*Volksgemeenschappen*” seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, lahirnya UU No. 6/2014 merupakan bentuk pengakuan dan jaminan keberlangsungan Desa oleh Negara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>12</sup>

Salah satu substansi yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah mengenai keuangan Desa. Pasal 1 angka 10 UU No. 6 Tahun 2014 memberikan definisi keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengertian hak dan kewajiban tersebut adalah semua yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desa. Pada Pasal 71 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan: “Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa”.

Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) di atas terdiri dari:

- 1) Pendapatan asli Desa;
- 2) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

<sup>11</sup> Direktorat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Dan Direktorat Jendral Pemberdayaan Dan Desa Departemen Dalam Negeri, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa, Jakarta 2007, Hlm. 67.

<sup>12</sup> Bambang Antarkisa, Implikasi Yuridis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- 3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
- 4) Alokasi anggaran dari APBN;
- 5) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Keuangan desa berdasarkan Pasal 1 angka (10) dan Pasal 71 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan: “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”.

Apabila dibandingkan dengan definisi keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka secara gramatikal, hanya kata negara dalam definisi keuangan negara yang diganti menjadi kata desa. Berikut definisi keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka (1) yakni: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Pada Pasal 71 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan: “Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa”. Lebih lanjut pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan

pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan mekanisme penganggaran ditingkat desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai hasil musyawarah tersebut, maka Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal, pengawasan pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Secara eksternal pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 huruf g UU No. 6 Tahun 2014.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 memberikan kekuasaan bagi kepala desa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa tidak menjadikan kepala desa bebas dalam menggunakan anggaran dan belanja desa. pembinaan dan pengawasan akan terus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kecamatan, sehingga penggunaannya menjadi lebih optimal.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan

Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a) perencanaan;
- b) pelaksanaan;
- c) penatausahaan;
- d) pelaporan; dan
- e) pertanggungjawaban.

## **B. Mekanisme Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

### **1. Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa**

Pemerintahan Desa merupakan merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan Desa sebagai bahan kekuasaan terendah, selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri otonomi/pemerintahan sendiri pelimpahan dekonsentrasi dari pemerintah di atasnya. Pemerintah Desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Informasi yang dikelola dalam sistem tersebut adalah informasi umum yang cenderung lebih luas dan berbeda-beda ragamnya antar kabupaten, sesuai dengan perbedaan fokus pembangunan di daerah masing-masing. Sedangkan pembahasan sistem informasi akuntansi adalah spesifik dan mempunyai standar yang sama pada seluruh desa di Indonesia seperti masa sebelumnya diatur oleh Permendagri No.37/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Karena itu pengembangan sistem informasi akuntansi yang saya usulkan disini dilakukan pada beberapa bagian, ada yang di pusat, ada yang di

pemerintah daerah, dan ada yang di desa itu sendiri yang semuanya memanfaatkan jaringan komunikasi data selular dengan tujuan keseragaman sistem dan memperkecil biaya investasi perangkat keras.

Dalam bidang akuntansi, Pemerintah sendiri khususnya di Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/kota masih belum tuntas dalam merevisi proses akuntansinya agar dapat menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual seperti yang diharapkan oleh PP No. 71/2010 tentang “Standar Akuntansi Pemerintah” (SAP). PP tersebut mengatur tentang perubahan standar akuntansi dari yang sebelumnya akuntansi berbasis kas menjadi berbasis akrual.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB-Desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas

<sup>13</sup> Saparin, Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Hal. 30

Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. penatausahaan;

d. pelaporan; dan

e. pertanggungjawaban.



.Sumber : [www.bppk.depkeu.go.id](http://www.bppk.depkeu.go.id)

Saat ini masih diberlakukan peraturan transisi yang disebut Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Kas menuju Akrua. Kalau Pemerintahnya sendiri memerlukan waktu selama 4 tahun (sejak 2010) dan belum menuntaskan transisi laporan keuangan berbasis kas menjadi berbasis akrual, bagaimana nantinya kira-kira proses akuntansi yang harus dilakukan oleh ke 78 ribu desa yang umumnya memiliki sumberdaya manusia yang lebih terbatas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menjadi peraturan pelaksana dari UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh perangkat desa antara lain, Bendahara Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Sedangkan dokumen yang

disebutkan dalam Permendagri yang harus digunakan dalam pengelolaan keuangan desa tersebut adalah:

a) Pesan publik khas

b) Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan

c) Buku kas pembantu Perincian obyek produksi

d) Buku kas harian pembantu

Dengan pemahaman atas situasi dan kondisi dari pengelolaan keuangan desa saat ini, kita dihadapkan pada fakta bahwa dalam waktu dekat pencairan dana desa akan segera dilaksanakan. Di satu sisi Desa diberi tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga untuk pencatatan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya seharusnya mengikuti standar akuntansi yang dikeluarkan pemerintah yang telah diatur dalam PP no.71/2010. Namun di sisi lain seperti



yang diungkapkan Robert Endi Jaweng dalam diskusi “Prospek Implementasi UU No.6/2014, terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintahan desa yang masih minim. Kemudian sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.<sup>14</sup>

Senada dengan itu Jan Hoesada, CPA dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyatakan dalam tulisannya tentang Desa, bahwa penyusunan PP tentang akuntansi dan pelaporan laporan keuangan desa harus dirangkai secara amat hati-hati. Diduga seluruh desa amat terbelakang dalam teknologi akuntansi, sebagian diramalkan cepat beradaptasi, sebagian lagi amat sulit beradaptasi dengan teknologi akuntansi. Diramalkan akan ada berbagai desa menerapkan akuntansi pemerintahan karena dinilai bermanfaat bagi desa yang bersangkutan namun jumlahnya amat terbatas. Karena itulah kita harus coba untuk menemukan solusi-nya dari sisi sumberdaya manusia dan perangkat pendukung.<sup>15</sup>

Penyusunan laporan keuangan desa terutama dalam implementasi pelaksanaan UU no.6/2014 tentang Desa ini juga harus merupakan tanggungjawab pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten. Dengan demikian, seluruh aparat pemerintahan dari pusat sampai ke desa khususnya yang berkaitan di bidang akuntansi harus dialokasikan, yaitu untuk sumberdaya manusia yang terbatas mengerjakan porsi pekerjaan yang paling spesifik untuk beberapa desa sekaligus, dan sumberdaya yang lebih banyak yaitu para perangkat desa untuk mengerjakan pekerjaan

yang lebih umum dan mudah dikerjakan. Wasistiono dan tahir<sup>16</sup>, menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu :

- a) Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
- b) Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintahan desa, sejak dikeluarkan peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksana baik sebagai pedoman maupun sebagai operasional.
- c) Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.
- d) Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintahan masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas

## B. Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa

Prosedur pengelolaan Pengelolaan keuangan desa antara lain:

- a. Perencanaan
  - 1) Kesesuaian perencanaan dengan kebutuhan masyarakat
  - 2) Pelibatan partisipasi masyarakat
  - 3) Ketetapan waktu untuk perencanaan
  - 4) Perencanaan sesuai dengan visi dan misi
- b. Pelaksanaan
  - 1) Kesesuaian alokasi anggaran
  - 2) Transparansi pendanaan

<sup>14</sup> Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kerangka UU No.6 Tahun 2014. <http://keuanganlsm.com/pengelolaan-keuangan-desa-dalam-kerangka-uu-6-tahun-2014> diakses pada hari Ahad 12 April 2015

<sup>15</sup> Ibid ...

<sup>16</sup> Wasistiono dan Tahir Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir.2006. Prospek Pengembangan Desa. Jatinangor:Fokus Media.2006. hlm. 96

3) Pencapaian Target APBDes

c. Pengawasan

- 1) Membandingkan rencana dengan target

C. Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:<sup>17</sup>

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan PTPKD;<sup>18</sup>
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Pelaksanaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa menuntut tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor Peraturan Perundang

Undangan yang berlaku. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat yang prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Sedangkan kepada Badan Permusyawaratan Desa Kepala

Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban secara tertulis, dan kepada rakyat Kepala Desa menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya lewat acara-acara yang dilakukan baik oleh Kepala Desa maupun oleh masyarakat Desa, namun masyarakat tetap diberikan peluang melalui BPD untuk menanyakan dan meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban dimaksud.

Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa mengalami perubahan yang mendasar. Dulu sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Kepala Desa Bertanggung jawab Kepada Rakyat atau Masyarakat melalui BPD sedangkan sekarang berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pertanggung jawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat, sedangkan ke BPD hanya sebatas memberikan keterangan atau laporan atas pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa. Hal ini berarti posisi BPD berkurang dan tidak sekuat dulu.

Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan Pemerintahan Desa yaitu penyelenggaraan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta megembangkan jiwa gotong-royong masyarakat desa, Kepala Desa antara lain melakukan usaha penetapan koordinasi melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Urusan

<sup>17</sup> Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

<sup>18</sup> PTPKD adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota;
- d) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Kepada Desa.

Otonomi desa hingga saat ini masih menjadi isu perdebatan baik ditinjau dari pengertiannya maupun hakekatnya. Jika dilihat dari berbagai kebijakan pengaturan tentang desa yang ada hingga saat ini maka otonomi desa tidak secara eksplisit memiliki pengertian yang jelas dan dapat diterima secara umum. Apabila dibandingkan dengan pengertian hak otonomi dalam ilmu ketatanegaraan pada umumnya, maka perbedaannya terletak pada sempitnya pengertian hak otonomi desa. Adapun pengertian yang dimaksud adalah haknya untuk mengatur rumah tangga daerah dalam batas wilayah kekuasaan bersama dengan DPRD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa walaupun desa memiliki otonomi, namun desa tidak menjadi daerah otonom karena berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 hanya

terdapat dua tingkat daerah otonom yaitu Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat I. Apabila dilihat dari kewenangannya, kebijakan ini tidak menjelaskan secara tegas sehingga yang menonjol adalah tugas-tugas pembantuan. Tugas utama yang harus diemban oleh Pemerintah Desa adalah.<sup>19</sup>

*“bagaimana menciptakan kehidupan yang demokratis dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tenteram, aman, dan berkeadilan”.*

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “Development Community” yang memposisikan desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “Independent Community” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Widjaja berpendapat bahwa pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk

<sup>19</sup> Moch. Soelkhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang, 2012, Hal. 41

memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

## **SIMPULAN**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Kepala desa mempunyai kewenangan mengelola keuangan desa dengan meminta persetujuan Badan Permusyawaratan Desa sehingga BPD mempunyai hak untuk menerima dan menolak rencana pengelolaan keuangan Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan Desa menjadi lebih luas karena hanya meminta pertimbangan BPD. BPD tidak mempunyai hak untuk menolak rencana pengelolaan keuangan desa yang dia-

jukan oleh kepala desa sehingga kedudukan sangat lemah.

Mekanisme pengelolaan keuangan desa yang dimulai dengan Perencanaan untuk merencanakan penggunaan keuangan desa, kemudian rencana anggaran tersebut dilaksanakan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kepada BPD dan Bupati. Mekanisme dan Prosedur pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa masih memberikan peluang terjadi penyimpangan anggaran karena BPD sebagai badan kontrol kepala desa hanya memberikan pertimbangan dalam perencanaan penggunaan keuangan desa bukan dimintai persetujuan kepada BPD.

Kepala desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban politik kepada lembaga pengawal pemerintahan desa dengan menyampaikan laporan keterangan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa juga bertanggungjawab kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif.

## **Daftar Pustaka**

- Bambang Antariksa, Implikasi Yuridis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Modul APBDes Partisipatif, 2003, hal 67 Dalam Modul APBDes Partisipatif, Membangun Tanggung-Gugat Tata Pemerintahan Desa
- Direktorat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Dan Direktorat Jendral Pemberdayaan Dan Desa Departemen Dalam Negeri , Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa, Jakarta 2007,
- Dwipayana dan Aridan Suntoro Eko, Membangun Good Governance di Desa, Institute Of Research and Empowerment, Yogyakarta, 2003,
- Gatot Dwi Hendro Wibowo, Aspek Hukum Dan Kelembagaan Dalam Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Wilayah Pesisir, Jurnal Hukum, Uii, Vol. 16, No. 1 Januari 2009,
- HAW. Widjaja., Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan

<sup>20</sup> Widjaja, HAW. Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2003, hlm.166



- Utuh, Cetakan Keenam, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012,  
<http://keuanganlsm.com/pengelolaan-keuangan-desa-dalam-kerangka-uu-6-tahun-2014> diakses pada hari Ahad 12 April 2015
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2000
- Moch. Soelkhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang, 2012,
- Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kerangka UU No.6 Tahun 2014.
- PTPKD adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Ketujuh, Edisi Revisi, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 103
- Sadu Wasistiono., Kapita Selekta Pemerintahan Daerah, Alqa Print, Bandung, 2001,
- Saparin, Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia,
- Sejarah Hukum Pengaturan Pemerintahan Desa, [Http://Rajawaligarudapancasila.Blogspot.Com /2014/01/ Sejarah-Hukum-Pengaturan-Pemerintahan](http://Rajawaligarudapancasila.blogspot.Com/2014/01/Sejarah-Hukum-Pengaturan-Pemerintahan) diakses pada Selasa 14 April 2015
- Wasistiono dan Tahir Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Jatinangor: Fokus Media. 2006.
- Widjaja, HAW. Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2003,